

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran. Pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah iuran wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Ramdhani & Handijono, 2021). Sosialisasi penting dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil pembayaran pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Kelurahan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat. Sosialisasi pepajakan biasanya diadakan oleh Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi, penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat sadar akan adanya kewajiban perpajakan, mengadakan adanya konsultasi perpajakan, melalui media cetak, atau dengan pembagian brosur atau souvenir kepada calon wajib pajak baru. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut (Sari et al., 2020) Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Terdapat permasalahan pada Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi Utara. Masalah Sosialisasi di Kelurahan Kaliabang Tengah adalah

kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dilakukan 3 bulan sekali biasanya dilakukan di instansi besar yang hanya melibatkan perwakilan dari masing - masing kecamatan, kemudian dari kecamatan mengambil perwakilan dari setiap perangkat Desa atau Kelurahan.

Masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan langsung sehingga akan tepat sasaran agar semua lapisan masyarakat merasakannya. Oleh sebab itu harus adanya Sosialisasi Perpajakan yang baik sehingga memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tata cara perpajakan yang membuat masyarakat lebih mengerti dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB. Permasalahan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi, masih minimnya sosialisasi kelurahan kepada masyarakat kaliabang tengah kota Bekasi. Membuat masyarakat kurang memahami kepatuhan pada membayar pajak bumi dan bangunan. Kelurahan kaliabang tengah kota Bekasi, belum melaksanakan sosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat kaliabang kota Bekasi.

Menurut (Tanilasari & Gunarso, 2017) Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak PBB adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Dengan adanya kesadaran wajib pajak maka masyarakat akan mematuhi pembayaran pajak PBB. Permasalahan pada kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak PBB pada Kelurahan Kaliabang Tengah, masyarakat Kaliabang Tengah masih kurangnya kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar pajak, karna minimnya informasi dan pengetahuan pada pajak PBB. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyaknya masyarakat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pembayaran pajak PBB. Data Tabel 1.1 pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB tahun 2015 – 2018 pada Kelurahan Kaliabang Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.1: Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015 – 2018

No.	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Patuh		Wajib Pajak Tidak Patuh	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	2015	2.246.119	1.148.479	51%	1.097.640	49%
2	2016	2.429.512	1.166.599	48%	1.262.913	52%
3	2017	2.111.144	1.239.126	59%	872.018	41%
4	2018	2.145.907	1.296.666	60%	849.241	40%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Dapat dilihat dari data kepatuhan wajib pajak tahun 2015 – 2018 bahwa, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kepatuhan wajib pajak PBB dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak PBB. Masyarakat tidak patuh membayar wajib pajak PBB, dari hasil wawancara peneliti pada beberapa masyarakat Kelurahan kaliabang tengah, terlihat pada rendahnya pelayanan pada Wajib Pajak. Pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh kelurahan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain, dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rianty & Syahputepa, 2020)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan yang terkait dengan variabel tersebut. Maka untuk menunjang keberhasilan dalam rangka peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak PBB Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi, penting dilaksanakannya Sosialisasi yang menyeluruh pada masyarakat Kaliabang Tengah Kota Bekasi. Dari paparan diatas penelitian ini mengangkat permasalahan dalam judul : **“PENGARUH SOSIALISASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan mengetahui Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara
2. Untuk menguji dan mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara
3. Untuk mengetahui Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan akademisi sehubungan dengan Pengaruh Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang bermanfaat untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi. Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan dari Kelurahan Kaliabang Tengah. Data yang akan diteliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak PBB pada tahun 2015 -2018. Penelitian ini dibatasi pada masalah Kesadaran Wajib Pajak Masyarakat. Pembahasan pada Proposal Skripsi ini yaitu Pengaruh Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi Utara

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, batasan masalah, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti yaitu Pengaruh Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengambilan sampel, operasional variabel serta metode analisis data yang digunakan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi tentang objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta implementasi manajerial yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

